

Kajian Hukum Kesiapan Kampung Adat Anak Rawa Penyengat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Di Kabupaten Siak

Zulfikar Jayakusuma^{a*}, Davit Rahmadan^b, Tengku Arif Hidayat^c

^{a*} Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: davit.rahamdan@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: tengku.arif@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 01-07-2025

Revised : 12-08-2025

Accepted : 20-08-2025

Published : 30-08-2025

Keywords:

Traditional Villages

Anak Rawa Penyengat

Government Affairs

Abstract

Penyengat Village has been designated as a Traditional Village by the Siak Regency Government. The determination carries juridical implications in the form of the necessity of implementing village government based on the customary government system. However, efforts to restore the long-running village government system to the previously abandoned customary government system face various normative and sociological challenges. This study aims to analyze the formulation of the Customary Village policy by the Siak Regency Government and examine the readiness of Penyengat Village as the Original Customary Village of Anak Rawa Penyengat in organizing the government affairs of the Customary Village in Sungai Apit District, Siak Regency. This study uses a normative legal approach supported by empirical data to obtain a comprehensive picture of the implementation of Customary Village policies. The results of the study show that Kampung Penyengat is not fully ready to implement the Traditional Village government. The main obstacles faced include the unresolved boundaries of the village area, community heterogeneity, limited public understanding of the customary government system that has been in effect, low participation of the younger generation, and the lack of optimal socialization of Customary Village policies. In addition, the traditional government system of Kampung Penyengat has different characteristics from the Siak Malay customs, so it requires a deeper arrangement and understanding. Therefore, strategic steps are needed from local governments and indigenous peoples to strengthen institutional aspects, policy socialization, and revitalization of customary values as the basis for the implementation of the Traditional Village government.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-07-2025

Direvisi : 12-08-2025

Disetujui : 20-08-2025

Diterbitkan : 30-08-2025

Abstrak

Kampung Penyengat telah ditetapkan sebagai Kampung Adat oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Penetapan tersebut membawa implikasi yuridis berupa keharusan penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan sistem pemerintahan adat. Namun demikian, upaya mengembalikan sistem pemerintahan desa yang telah lama berjalan ke dalam sistem pemerintahan adat yang sebelumnya ditinggalkan menghadapi berbagai tantangan normatif dan sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan kebijakan Kampung Adat oleh Pemerintah Kabupaten Siak serta mengkaji kesiapan Kampung Penyengat sebagai Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat dalam

Kata Kunci:

Kampung Adat

Anak Rawa Penyengat

Urusan Pemerintahan

menyelenggarakan urusan pemerintahan Kampung Adat di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung oleh data empiris untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan Kampung Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Penyengat belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan pemerintahan Kampung Adat. Kendala utama yang dihadapi meliputi belum terselesaikannya batas wilayah kampung, heterogenitas masyarakat, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem pemerintahan adat yang pernah berlaku, rendahnya partisipasi generasi muda, serta belum optimalnya sosialisasi kebijakan Kampung Adat. Selain itu, sistem pemerintahan adat Kampung Penyengat memiliki karakteristik yang berbeda dengan adat Melayu Siak, sehingga memerlukan pengaturan dan pemahaman yang lebih mendalam. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk memperkuat aspek kelembagaan, sosialisasi kebijakan, serta revitalisasi nilai-nilai adat sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat.

PENDAHULUAN

Kampung merupakan wilayah yang secara geografis telah didiami turun temurun oleh sekelompok masyarakat di tanah Melayu. Kampung memiliki adat istiadat, norma dan pemangku adat yang merupakan pemimpin yang dihormati serta menjadi ketua masyarakat tersebut (*self-governing community*¹). Kampung dan Kampung Adat merupakan penamaan untuk Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, dalam rangka menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa-Desa yang memenuhi kriteria serta telah ditelusuri melalui jejak budaya dan tradisinya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, telah ditetapkan sebagai Desa Adat atau Kampung Adat. Akan tetapi dalam perkembangannya dewasa ini hasil jejak budaya dan tradisi yang menetapkan kedudukan kampung adat tersebut apakah dapat diimplementasikan, khususnya dalam menjalankan sistem pemerintahan desa, karena bagaimanapun kampung adat akan menjalankan sistem pemerintahan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, khususnya tentang Desa dan norma-norma adat yang mengatur tentang tata pemerintahan adat atau tata pemerintahan kampung.

¹ Suherman Toha LAPORAN AKHIR PENELITIAN HUKUM EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA study Empiric Di Bali, BPHN, Tahun 2011, hlm 2, terkutip di https://bphn.go.id/data/documents/eksistensi_hukum_adat_dalam_pelaksanaan_pemerintahan_desa.pdf

Kampung Penyengat yang menjadi Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat, berada di Kecamatan Sungai Apit merupakan salah satu Kampung Adat yang masih menjalankan adat istiadat dan tradisi budaya mereka. Walaupun pada beberapa hal, telah dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan dan dipengaruhi oleh pembauran dengan masyarakat pendatang. Sebenarnya tujuan ditetapkan Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.² Akan tetapi dalam kenyataannya menghidupkan kembali sistem pemerintah adat tidaklah seperti menghidupkan kembali adat budaya yang tak lapuk di hujan dan tak lekang oleh panas.

Menurut John Haba, Hambatan pokok dari pemberdayaan masyarakat adat ditemukan pada faktor kultural, yang meliputi: lambatnya mengikuti program pembangunan dan masih patuh pada pimpinan adat dan norma hukum adat. Selanjutnya juga adanya prasangka buruk terhadap intervensi dari luar komunitas, institusi lokal kurang berperan sebagai agen pembaharuan, rendahnya komitmen lembaga pemerintah dalam mensosialisasikan dan mendampingi program-program pemberdayaan.³

Norma-norma dalam menjalankan pemerintahan kampung mempedomani hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat adat tersebut. Hukum adat memiliki karakter-karakter yang berbeda dengan hukum nasional, dimana hukum nasional memiliki karakter yang tertulis pada peraturan perundang-undangan secara sistematis serta rigid. Karena sifatnya yang tertulis, hukum nasional lebih dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Namun Hukum adat memiliki sifat yang tidak tertulis, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum. Di balik perbedaan- perbedaan itu, adalah suatu keniscayaan bahwa dalam masyarakat berlaku pluralisme hukum, dimana berlaku hukum nasional dan hukum adat. Permasalahannya adalah apakah kedua sistem hukum terkait dapat diaplikasikan dengan cara berdampingan, sinergis saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.⁴ Di sisi lain penguatan hukum

² Pasal 2 ayat (1), Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak

³ John Haba, Realitas Masyarakat Adat di Indonesia, Sebuah Refleksi, Jurnal Masyarakat & Budaya (JMB), Volume 12 No. 2 Tahun 2010, hlm 255-276, <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/112/93>

⁴ Made Dwiko Dentista Putra, Eksistensi Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional pada Era Modernisasi Dewasa Ini, Pemuliaan Keadilan Volume. 1, No. 4 Oktober 2024 e-ISSN: 3063-282X ; p-ISSN: 3063-2811, Hal. 01-14 DOI: <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.93> Available Online at: <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk>

adat dan identitas ini memunculkan kekhawatiran pada masyarakat yang kini tidak lagi homogen dan kehadiran perusahaan pengelola sumber daya alam di daerah tersebut.⁵

Disatu sisi Kampung Penyengat telah ditetapkan sebagai kampung adat, akan tetapi disisi lain dengan kondisi daerah yang masih terisolir, latar belakang pendidikan yang rendah, karena banyak warga masyarakat dari berbagai tingkat usia yang tidak bersekolah dan buta huruf maka sangat penting untuk diteliti bagaimana kesiapan Kampung Penyengat dalam menjalankan urusan pemerintahan desa dengan berbasis pada kearifan lokal dan norma-norma adat yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih menitikberatkan kepada aspek formil pembentukan desa adat (kampung adat) tanpa memperhatikan apakah desa adat tersebut siap untuk melaksanakan sistem pemerintahan adat tersebut.

Permasalahan yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan Kampung Adat dirumuskan di dalam Pemerintahan Kabupaten Siak dan bagaimana kesiapan Kampung Penyengat (Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Kampung Adat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu untuk menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh yang berkaitan dengan Kajian Hukum Kesiapan Kampung Penyengat (Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat) dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Kampung Adat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Akan tetapi untuk kegunaan validitas data, penelitian yuridis normatif ini juga didukung dengan data primer yaitu melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai nara sumber yang terkait maupun nara sumber yang ahli dan menguasai bidang yang sedang diteliti. Penelitian lapangan juga digunakan sebagai penguatan terhadap argumentasi yang disusun dalam rangka pembahasan masalah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum

⁵ Adli Hirzan dan Mimi Hanida Abdul Mutalib, Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya dalam Penetapan Desa Adat di Indragiri Hulu, Riau, Indonesian Journal of Religion and Society, 2020, Vol. 02 (01), 45-58 © The Journal, 2020 DOI: 10.36256/ijrs.v2i1.80 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 13-14.

sekunder, dan bahan hukum tersier. Semua bahan-bahan dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan. Selanjutnya hasil analisis yuridis kualitatif tersebut diuraikan secara deskriptif analitis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kampung Adat dalam Pemerintahan Kabupaten Siak

1. Karakteristik Masyarakat Adat

Koentjaraningrat mengatakan masyarakat adat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi menurut sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁷ Selanjutnya menurut HAW Wijaya, masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁸ Menurut Ter Haar, masyarakat adat atau persekutuan adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁹ Kesatuan manusia yang teratur; Menetap di suatu daerah tertentu; Mempunyai penguasa-penguasa; Mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud. Penentuan siapa yang menjadi masyarakat hukum adat dan siapa yang bukan masyarakat hukum adat dapat pula dibedakan atas.¹⁰

- 1) Masyarakat hukum adat teritorial, adalah suatu masyarakat hukum yang keanggotaan warganya tergantung pada soal apakah masyarakat itu bertempat tinggal dilingkungan wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- 2) Masyarakat hukum adat genealogis, adalah masyarakat hukum adat yang keanggotaanya tergantung daripada apakah masyarakat tersebut termasuk dalam prinsip garis keturunan yang sama dan dibedakan dalam tiga macam dasar pertalian keturunan, yaitu:
 - a. Pertalian darah menurut garis bapak (patrilinial);¹¹
 - b. Pertalian darah menurut garis ibu (matrilinial);
 - c. Pertalian darah menurut garis ibu dan bapak (bilateral) dan parental).

⁷ Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Jaya.. 1990, hlm 146.

⁸ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 94.

⁹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 21-22.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat...*, hlm. 149.

¹¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 13.

- 3) Masyarakat hukum adat genealogis-tetorial, adalah masyarakat adat yang keanggotaannya harus memenuhi dua syarat, yaitu harus termasuk dalam suatu kesatuan genelogi dan harus bertempat tinggal didalam daerah persekutuan hukum masyarakat adat.

Dalam kaitannya dengan kesiapan pelaksanaan pemerintahan kampung, menurut Jimly Asshiddiqie, Kondisi masyarakat hukum adat itu dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah mati sama sekali;
- 2) kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah tidak hidup dalam praktik tetapi belum mati sama sekali sehingga masih dapat diberi pupuk agar dapat hidup subur;
- 3) kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup.¹²

Berkaitan dengan hal ini Adharinalti mengatakan bahwa hukum Adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, India dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan, dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Mengingat peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.¹³

Dalam pepatah adat Minang Kabau disebutkan bahwa “*sakali aia gadang, sakali tapian barubah*” sekali air besar, sekali tepian berubah.¹⁴ Pepatah ini menggambarkan bahwa hukum adat itu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan dewasa ini, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun terjadi perubahan besar di alam ini, hukum adat itu akan menyesuaikan diri dengan perubahan besar itu.

Desa adat atau disebut dengan nama lain di daerah, (seperti Kampung untuk Kabupaten Siak) menurut Abd. Hadi, merupakan persekutuan hukum masyarakat asli bangsa Indonesia yang memiliki sistem dan struktur sosial khas, yang dapat diidentifikasi dengan mencermati filosofi, corak dan karakter seperti berikut:

¹² Besse Sugiswati, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hlm 31-43. <https://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/index>

¹³ Adharinalti, Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jurnal Rechts Vinding Vol 1 Nomor 3, Desember 2012, hlm 409-418. ISSN: 2580-2364, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.93>,

Dalam : <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/93>

¹⁴ Kurnia Warman, Kedudukan Hukum Adat dalam Realitas Pembangunan Hukum Agraria Indonesia, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 6 Nomor 4, Nopember 2009, dalam; https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_JK%20edis%204-november.pdf

- 1) Sekelompok orang yang telah bertahun-tahun dan bergenerasi hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu, dengan batas-batas wilayah yang jelas menurut konsep batas mereka;
- 2) Mereka menjadi persekutuan hukum karena adanya ikatan tradisi, genealogis, dan/atau teritorial;
- 3) Memiliki sistem pemerintahan adat dan pranata penyelesaian sengketa/pelanggaran hukum adat;
- 4) Memiliki norma hukum adat (tertulis/tidak tertulis);
- 5) Memiliki harta benda dan juga harta cita/magis;
- 6) Mempunyai sistem religi/keyakinan/kepercayaan tersendiri.¹⁵

2. Kebijakan Kampung Adat dalam Pemerintahan Kabupaten Siak

Menurut Ahmad Dahlan¹⁶ dalam perjalannya definisi Melayu sebagai bangsa kian memudar dan mencuat sebagai suku bangsa atau etnis. Sekarang ini kita sebagai orang Indonesia pada umumnya mengaku sebagai orang Melayu hanya setakat untuk membedakan diri dengan ras bangsa lain di dunia. Diantara pengertian Melayu dapat disenaraikan; pengertian Melayu berasal dari Himalaya lalu disingkat menjadi Malaya Hima berarti salju atau sejuk sedangkan alaya bermakna tempat. Dengan demikian dapat disimpulkan artinya tempat yang sejuk seperti di puncak gunung yang tinggi.¹⁷

Sistem nilai adat eksis dalam bentuk seperangkat norma dan sanksi yang menjadi panduan. Sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis. Harmonis antar hubungan manusia dengan manusia serta harmonis pula dengan alam sekitar. Karena adat sudah bersendikan kitabullah, maka keselarasan hubungan antar manusia serta hubungan dengan alam, berpuncu pada hubungan dengan Allah. Dengan cara ini manusia menunaikan tugasnya sebagai Khalifah (pemelihara) di muka bumi dalam rangka beribadah kepada-Nya.¹⁸

¹⁵ Abd Hadi, Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 September 2017, P-ISSN [0216-6534](https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580), E-ISSN [2654-525X](https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580), <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580>, dalam <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1580>.

¹⁶ Ahmad Dahlan, *Sejarah Melayu*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hlm 13.

¹⁷ Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain (2005) *Sejarah Bahasa Melayu*, Utusan Publications & Distributors SDN BHD, Kuala Lumpur, hlm 9. Terkutip dalam, Ahmad Dahlan, *Ibid*, hlm 15.

¹⁸ U.U. Hamidy, *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya di Riau*. Pekanbaru : Bilik Kreatif Press, tahun 2006, hlm 74.

B.Ter Haar Bzn dalam bukunya berjudul *Beginselen en stelsel van het Adatrecht* (diterjemahkan K. Ng.Soebakti Poesponoto: Asas-asas dan Hukum Adat) mengemukakan pendapatnya tentang rakyat Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan sebagai berikut: gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekajaan sendiri berupa benda jang kelebihan dan tidak kelihatan mata.¹⁹ Miriam Budiarjo sebagaimana dikutip oleh Soleman B Taneko, menyatakan bahwa, Di dalam suatu Negara terdapat suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain, berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama Negara menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.²⁰

Bertitik tolak dari pemikiran ini maka apabila dibandingkan dalam struktur masyarakat hukum adat, juga terdapat suatu badan pengurus yang melaksanakan pemerintahan, yang bertugas dan berwenang untuk mengurus dan mengatur segala kegiatan persekutuan guna kepentingan anggota-anggotanya. Badan ini dapat terdiri atas ketua atau kepala persekutuan menurut tingkatnya masing-masing.²¹

Masyarakat Melayu identik dengan masyarakat Islam, adat budaya dan bahkan kehidupan sehari-hari mencerminkan ciri khas masyarakat Islam. Namun hingga saat ini kampung Penyengat lebih banyak memiliki tempat ibadah non-Islam, yaitu terdiri atas 3 Gereja Protestan, 1 Mesjid, 1 Mushalla dan 1 Vihara. Disamping itu keberadaan perusahaan pengelola sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik dan konsekwensi hadirnya masyarakat pendatang ke Kampung Penyengat. Masyarakat pendatang ini berasal dari berbagai daerah di luar Provinsi Riau, antara lain Suku Jawa, Batak, Minang, Melayu, China. Masyarakat yang dominan di Kampung Penyengat adalah Suku Asli Anak Rawa²².

¹⁹ Mr.B.Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng.Soebakti Poesponoto,“Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (*Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht*”, cetakan kesembilanbelas, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita,1987),hal.15-16. Dalam Lalu Sabardi, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b Uudnri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat hukum Adat <<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/19/19>>

²⁰ I Gede A.B Wiranata, *Antropologi Budaya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2011, hlm 71.

²¹ *Ibid.*

²² Suku Asli Anak Rawa (Penyengat) disebut juga Suku Akit. Provinsi Riau memiliki Komunitas Adat Terpencil yang dikelompokkan dalam lima (5) suku yaitu Suku Sakai, Suku Talang Mamak, Suku Akit (Suku Asli Anak Rawa), Suku Laut (Duano), dan Suku Bonai yang tersebar di beberapa kabupaten tertentu. Komunitas ini banyak yang masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang atau tradisi turun temurun seperti tradisi penghormatan kepada dewa atau kekuatan ghaib, mencari rezeki berupa berladang dan masuk ke hutan rimba atau turun ke sungai/laut, kesenian tradisional berupa seni tari dan musik, tolak bala atau musibah, memilih pemimpin atau kepala suku/adat, adat istiadat nikah kawin, dan sebagainya. (<https://bahteralam.org/2020/07/24/tata-cara-nikah-kawin-suku-asli-anak-rawa-kampung-adat-penyengat/>)

Sistem pemerintahan adat dilaksanakan berdampingan dengan sistem pemerintahan Desa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa. Kebijakan Kampung Adat dalam pemerintahan Kabupaten Siak dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak

Perda No 1 Tahun 2015, menetapkan di dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Pada ayat (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk desa dengan sebutan kampung di Kabupaten Siak.

Susunan pemerintahan kampung tertuang di dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi bahwa, Susunan Pemerintah Kampung terdiri dari a. Penghulu; b. Perangkat Kampung. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa Perangkat Kampung terdiri dari: a. Sekretariat Kampung; b. Unsur kewilayahan; dan c. Pelaksana teknis lapangan. Selanjutnya ayat (3) Pasal 3 ini menetapkan bahwa Sekretariat Kampung terdiri dari : a. Kerani sebagai pimpinan sekretariat; dan b. Juru tulis, staf, atau unsur pembantu kerani. Sedangkan ayat (4) merumuskan bahwa Unsur kewilayahan adalah Pembantu Penghulu yang mengepalai Dusun, Rukun Kampung, dan Rukun Tetangga. Ayat (5) menguraikan bahwa Pelaksana teknis lapangan melaksanakan tugas tertentu dalam kepenghuluan seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Selanjutnya dalam Pasal 4 dirumuskan tentang Pembagian Wilayah Kampung, yaitu, ayat (1) Dalam wilayah Kampung dapat dibentuk Dusun, Rukun Kampung dan Rukun Tetangga merupakan bagian wilayah kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dirumuskan pula dalam Ayat (2) Pasal 4 ini bahwa, Pembentukan Dusun, Rukun Kampung dan Rukun Tetangga ditetapkan dengan Peraturan Penghulu. Batas Kampung diuraikan di dalam Pasal 5, yang berbunyi Batas wilayah Kampung tetap mengacu pada batas Desa sebelum terjadi perubahan penamaan.

Ketentuan-ketentuan tentang Kampung (dahulunya desa) tidak jauh berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam susunan pemerintahan, pembagian wilayah dan batas wilayah dengan Kampung Adat. Akan tetapi terdapat beberapa beberapa hal yang diatur khusus tentang

Kampung Adat yang dituangkan di dalam Perda Kabupaten Siak No 2 tahun 2015, yaitu : Di dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan bahwa “Kampung adat memiliki fungsi Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten. Selanjutnya pada ayat (2) ditetapkan bahwa, “Kampung adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama dengan Kampung, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut kelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli”.

Sementara itu kewenangan Kampung adat di dalam ayat (3) berbunyi, bahwa “Untuk tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak melanggar adat-istiadat, Kampung Adat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengaturan dan pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya kampung adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan kampung adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung adat.

Seterusnya pada ayat (4) dirumuskan tentang fungsi dan kewenangan kampung adat, bahwa “Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten”.

Pemerintah Kabupaten Siak telah berupaya membangkitkan kembali sebagian tata pemerintahan yang dahulunya berada di bawah Kerajaan Siak, yaitu kampung adat yang sebenarnya hanyalah nama lain dari pemerintahan desa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang desa. Jika dianalisis penerapan perda kampung adat ini relativ rumit untuk dihidupkan kembali di Kabupaten Siak. Percampuran dan pembauran yang terjadi antara

masyarakat yang masih memegang teguh adat tradisi Siak dengan masyarakat pendatang akan menyulitkan membangkitkan kembali adat istiadat masyarakat adat Siak.

Hal ini menjadi menimbulkan pertanyaan apakah nanti jika ada ketentuan-ketentuan yang mengikat masyarakat adat baik ketentuan yang berkaitan dengan tata pemerintahan maupun yang bersifat aturan keperdataan dan pidana, terhadap masyarakat yang bukan berasal atau bukan merupakan keturunan dari masyarakat adat kampung tersebut akan diberlakukan juga terhadap mereka. Misalnya terhadap suku Bugis, Jawa, Sunda, Batak dan Minang yang juga telah lama menetap secara turun temurun di wilayah tersebut. Tapi jika perda kampung adat ini hanya sebatas penggantian atau perubahan nama dari desa tentunya hal ini tidak menjadi persoalan dalam masyarakat, apalagi jika tujuannya untuk tujuan pariwisata dan membangkitkan kembali identitas Melayu.

Dalam bagian penjelasan peraturan daerah Kabupaten Siak tentang Kampung Adat, bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penataan Desa, seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. Untuk mendukung visi Provinsi Riau menjadikan Riau sebagai “pusat budaya melayu” dan sejalan dengan motto Kabupaten Siak “*Siak The Truly Malay*” maka perlu menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan yang telah turun temurun yang telah lama hilang terkikis oleh arus urbanisasi penduduk, dan membaur dengan kebudayaan lokal sehingga mengakibatkan tradisi atau adat-istiadat tempatan seolah-olah terlupakan.

Dengan ditetapkan Kampung adat di Kabupaten siak diharapkan tradisi, adat istiadat dan kebudayaan yang telah hilang dapat dihidupkan kembali menjadi tradisi yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya, serta merupakan sebuah upaya dari pemerintah Kabupaten Siak yang merupakan wilayah tempat berdirinya istana Sultan Siak untuk membangkitkan kembali eksistensi adat istiadat dan budaya yang tak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas.

Kesiapan Kampung Penyengat (Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat) Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Kampung Adat

Menurut Suwardi di aliran sungai Siak dengan cabangnya sungai Ghasib telah ditemukan sisa kerajaan Ghasib (beragama Hindu), dan dari Ghasib berkembang menjadi

kerajaan Siak Sri Indrapura masa Islam.²³ Wilayah administrasi yang ada sekarang bukanlah merupakan representasi dari pemerintahan adat pada masa kerajaan dahulunya, khususnya Kerajaan Melayu Siak Provinsi Riau. Siak adalah sebuah kerajaan Melayu yang besar di pesisir pantai pulau Sumatera yang berdiri sejak abad ke 14 Masehi, setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya di Muara Takus. Kerajaan ini di dalam sejarah disebut kerajaan Siak pertama yang bernama Kerajaan Gasib yang berkedudukan di kuala sungai Gasib di Hulu Sungai Siak atau sungai Jantan yang menganut agama Hindu/Budha.²⁴

Wilayah pemerintahan masyarakat adat yang terdiri atas kampung, batin atau sebutan lainnya, bahkan kerajaan tidaklah sama dengan wilayah administrasi yang telah ditetapkan sekarang berdasarkan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Pengaturan wilayah administrasi oleh Negara dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang membagi wilayah Indonesia atas Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, desa/kelurahan telah menceraiberaikan wilayah masyarakat adat yang dahulunya hidup dan berkembang di nusantara.

Saat ini wilayah masyarakat adat telah terbagi menjadi beberapa wilayah administrasi, seperti wilayah Kerajaan Siak yang telah terbagi menjadi beberapa Kabupaten. Bahkan ada suatu wilayah administrasi yang terdiri atas beberapa wilayah masyarakat adat yang berbeda sama sekali tata pemerintahan adatnya. Babul Qawaид berisikan ketentuan yang dibuat secara *top down*, artinya dari kerajaan untuk dilaksanakan oleh rakyatnya termasuk rakyat negeri jajahannya. Oleh karena itu substansi Babul Qawaيد relative tidak berurat berakar secara turun temurun pada masyarakat. Berbeda dengan adat istiadat yang berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang serta berasal dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dia akan tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masyarakat tersebut.


Kampung Penyengat dalam statistik tahun 2022, memiliki 5 RW dan 14 RT, Jumlah penduduk Kampung Penyengat pada tahun 2021 yang tertulis pada statistik tahun 2022 adalah 1925 yang terdiri atas laki-laki 988 dan perempuan 937, dengan persentase penduduk sebagai bagian dari Kecamatan Sungai Apit adalah 6,09 persen.

Kabupaten Siak yang merupakan Kerajaan Siak Sri Indrapura dahulunya merupakan sebuah kerajaan Islam, dengan sistem pemerintahan Islam. Akan tetapi khususnya di daerah

²³ Suwardi. MS, *Memperkasakan Budaya Melayu Kearifan Lokal, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, dalam Kajian Sejarah Riau dan Indonesia*, Penerbit Taman Karya, Pekanbaru, 2018, hlm 209.

²⁴ O.K. Nizami Jamil, *Pemetaan Adat Kabupaten Siak, dalam Lembaga Adat Melayu Riau, Pemetaan Adat Masyarakat Adat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*, Pekanbaru, UNRI Press, hlm 491.

kampung penyengat, mayoritas penduduknya adalah non Muslim atau beragama selain Islam. Hal ini tentu memiliki tempat tersendiri di pemerintahan kerajaan Siak dahulunya dan sistem budaya Melayu. Karena masyarakat Melayu identik dengan Islam.



Jumlah tempat Peribadatan di kecamatan Sungai Apit tahun 2021, sumber Kecamatan Sungai Apit dalam Angka 2022.²⁵

Mengembalikan sistem pemerintahan desa yang sudah eksis saat ini, kepada sistem pemerintahan adat yang telah lama ditinggalkan adalah sama dengan “membangkit batang teremdam”. artinya sebuah upaya yang berat untuk mengembalikan norma-norma adat yang telah lama pudar dan tergerus zaman untuk dijadikan pedoman kembali dalam menjalankan roda pemerintahan di kampung tersebut. Disisi lain kampung-kampung tersebut saat ini telah ditinggali oleh berbagai suku dan masyarakat yang memiliki budaya dari daerah-daerah yang berbeda, yang biasanya disebut sebagai masyarakat pendatang.

Pada dasarnya pemerintahan kampung dan masyarakat kampung belum siap untuk menerapkan sistem pemerintahan desa berbasis kampung adat, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak. Berdasarkan struktur pemerintahan dan perangkat kampung adat tentunya berbeda dengan yang dirumuskan oleh Babul Qawaid, tapi setidaknya norma-norma yang diatur

²⁵ Data statistik di atas mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat, 1 Mesjid, 1 Mushalla, 3 Gereja Protestan dan 1 Vihara di dalam Kampung Adat Penyengat.

di dalam Babul Qawaид dapat menjadi rujukan bagi dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung adat. Secara keseluruhan norma-norma hukum yang diatur di dalam Babul Qawaид tidak mungkin akan dilaksanakan oleh pemerintahan kampung adat. Akan tetapi eksistensi Babul Qawaيد masih dapat dipertahankan oleh sebagian masyarakat adat dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah maupun pemerintah daerah sangat penting dalam upaya membangkitkan kembali maupun menjaga eksistensi norma-norma adat atau adat istiadat yang dahulu hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat tersebut.

Kampung Penyengat sebagai salah satu kampung adat perlu mempersiapkan diri, untuk menggali dan menata kembali sistem pemerintahan adat yang dahulunya pernah hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat. Saat ini beberapa kendala yang harus diatasi untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak tentang Kampung Adat, adalah :

1. Batas Desa untuk menetukan wilayah atau Kampung adat masih bermasalah atau dipersengketakan, apakah hak kampung atas wilayah adat diakui atau dibatasi, sebatas wilayah desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kampung adat akan diakui hak-haknya atas wilayah yang merupakan wilayah adat mereka dahulunya.
2. Wilayah kampung dahulunya melintasi beberapa desa yang bersebelahan dengan kampung adat, sehingga bagaimana status masyarakat adat yang tinggal di kampung yang bersebelahan dengan kampung adat, artinya secara administrasi mereka akan tunduk pada pemerintahan kampung tempat mereka tinggal akan tetapi secara adat dapatkah mereka tunduk pada pemerintah adat, tempat asal adat istiadat mereka, yang berada disebelah kampung mereka
3. Hasil diskusi dengan pemerintah Kampung Adat Penyengat (Suku Asli Anak Rawa), pada dasarnya mereka harus menyiapkan diri sendiri kembali, untuk memenuhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak.

Kesiapan masyarakat Kampung Adat Penyengat juga dapat diukur dari beberapa faktor dalam penerapan sistem pemerintahan adat di kampung adat penyengat.²⁶

1. Masyarakat Kampung Penyengat adalah masyarakat yang heterogen, karena telah membaur antara masyarakat pendatang dan masyarakat adat tempatan. Hal ini khususnya

²⁶ Rangkuman wawancara peneliti dengan Kerani Kampung penyengat.

- juga terlihat dari perkawinan antara masyarakat setempat dengan pendatang, yang juga membawa adat dan budaya mereka sendiri.
2. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang sekarang tinggal di kampung penyengat mengenai sistem pemerintahan adat pada masa dahulunya, terbatas pada informasi-informasi dari orang tua-tua atau tetua-tetua adat, yang saat juga sudah samar-samar pemahaman mereka, karena adat istiadat tersebut sudah lama mereka tinggalkan.
 3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, menciptakan ketidaktertarikan dari kaum muda untuk kembali ke sistem kehidupan atau pemerintahan masa lalu, yang tidak mereka pahami lagi.
 4. Menggali sistem pemerintahan Adat Kampung Adat Penyengat, berbeda dengan adat istiadat Melayu Siak, karena perbedaan asal-usul dan latar belakang adat istiadat yaitu Kampung Penyengat dari dahulu hingga sekarang masih menganut agama atau kepercayaan non-Islam, sementara itu yang merupakan dasar penerapan konstitusi Kerajaan Siak yaitu Babul Qawa'id (Islam).
 5. Peraturan daerah yang berkaitan dengan penerapan sistem pemerintahan adat, belum tersosialisasi secara keseluruhan dan belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Dalam prakteknya hanyalah tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan-pimpinan desa yang mengetahui kebijakan pemerintah tersebut.
 6. Bagaimanapun bentuk sistem pemerintahan yang akan dijalankan sebagai kampung Adat, Kampung Adat Penyengat tetaplah wajib mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang memenuhi asas umum pemerintahan yang baik, dan harus memenuhi sistem perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah, yang berdasarkan asas legalitas. Artinya tidak ada unsur pemaaf bagi Kampung Adat untuk tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan keuangan dan pembangunan di Kampung Adat Penyengat.

Pemerintahan Kampung Adat Penyengat perlu menggali kembali norma-norma adat yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan mempedomani kebijakan pemerintah daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan kondisi saat ini dan kendala-kendala yang harus dihadapi oleh Kampung Adat Penyengat, maka diperlukan persiapan lebih menyeluruh bagi semua pemangku kepentingan penyelenggara pemerintahan Kampung Adat Penyengat untuk melaksanakan

kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam melaksanakan sistem Pemerintahan Kampung Adat.

KESIMPULAN

Mengembalikan sistem pemerintahan desa yang sudah eksis saat ini, kepada sistem pemerintahan adat yang telah lama ditinggalkan adalah sama dengan “membangkit batang teredam”. artinya sebuah upaya yang berat untuk mengembalikan norma-norma adat yang telah lama pudar dan tergerus zaman untuk dijadikan pedoman kembali dalam menjalankan roda pemerintahan di kampung tersebut. Disisi lain kampung-kampung tersebut saat ini telah ditinggali oleh berbagai suku dan masyarakat yang memiliki budaya dari daerah-daerah yang berbeda, yang biasanya disebut sebagai masyarakat pendatang.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kampung Penyengat sebagai salah satu kampung adat perlu mempersiapkan diri, untuk menggali dan menata kembali sistem pemerintahan adat yang dahulunya pernah hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat. Saat ini beberapa kendala yang harus diatasi untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak tentang Kampung Adat, adalah Permasalahan Batas Desa, Masyarakat Kampung Penyengat saat ini telah masyarakat yang heterogen, pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai sistem pemerintahan adat pada masa dahulunya, terbatas, ketidaktertarikan dari kaum muda untuk kembali ke sistem kehidupan atau pemerintahan masa lalu, yang tidak mereka pahami lagi. Menggali sistem pemerintahan Adat Kampung Adat Penyengat, berbeda dengan adat istiadat Melayu Siak, kebijakan ini belum tersosialisasi secara keseluruhan dan belum dipahami dengan baik oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Hadi, Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 September 2017, P-ISSN [0216-6534](https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580), E-ISSN [2654-525X](https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580). <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580>, dalam <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1580>.

Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain Sejarah Bahasa Melayu, Utusan Publications & Distributors SDN BHD, Kuala Lumpur, 2005

Adharinalti, Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jurnal Rechts Vinding Vol 1 Nomor 3, Desember 2012, hlm 409-418. ISSN: 2580-2364, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.93>,

Adli Hirzan dan Mimi Hanida Abdul Mutalib, Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya dalam Penetapan Desa Adat di Indragiri Hulu, Riau, Indonesian Journal of Religion and Society, 2020, Vol. 02 (01), 45-58 © The Journal, 2020 DOI: 10.36256/ijrs.v2i1.80 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

Ahmad Dahlan, *Sejarah Melayu*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

Besse Sugiswati, Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hlm 31-43. <https://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/index>

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Data statistik di atas mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat, 1 Mesjid, 1 Mushalla, 3 Gereja Protestan dan 1 Vihara di dalam Kampung Adat Penyengat.

HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

I Gede A.B Wiranata, *Antropologi Budaya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2011.

John Haba, Realitas Masyarakat Adat di Indonesia, Sebuah Refleksi, Jurnal Masyarakat & Budaya (JMB), Volume 12 No. 2 Tahun 2010, hlm 255-276, <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/112/93>

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya, 1990.

Kurnia Warman, Kedudukan Hukum Adat dalam Realitas Pembangunan Hukum Agraria Indonesia, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 6 Nomor 4, Nopember 2009, dalam; https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_JK%20edis%204-november.pdf

Made Dwiko Dentista Putra, Eksistensi Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional pada Era Modernisasi Dewasa Ini, Pemuliaan Keadilan Volume. 1, No. 4 Oktober 2024 e-ISSN:

3063-282X ; p-ISSN: 3063-2811, Hal. 01-14 DOI: <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.93>
Available Online at: <https://ejurnal.appihi.or.id/index.php/pk>

Mr.B.Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng.Soebakti Poesponoto,“Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (*BeginseLEN en Stelsel van Hat Adat Recht*)”, cetakan kesembilanbelas, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita,1987), hal.15-16. Dalam Lalu Sabardi, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b Uudnri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat hukum Adat <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/19/19>

O.K. Nizami Jamil, *Pemetaan Adat Kabupaten Siak, dalam Lembaga Adat Melayu Riau, Pemetaan Adat Masyarakat Adat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*, Pekanbaru, UNRI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.

Suherman Toha Laporan Akhir Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa study Empiric D i Bali, BPHN, Tahun 2011, hlm 2, terkutip di https://bphn.go.id/data/documents/eksistensi_hukum_adat_dalam_pelaksanaan_pemerintahan_desa.pdf

Suwardi. MS, *Memperkasakan Budaya Melayu Kearifan Lokal, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, dalam Kajian Sejarah Riau dan Indonesia*, Penerbit Taman Karya, Pekanbaru, 2018.

U.U. Hamidy, *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya di Riau*. Pekanbaru : Bilik Kreatif Press, tahun 2006.

Kecamatan Sungai Apit dalam Angka 2022.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/93>

<https://bahteraalam.org/2020/07/24/tata-cara-nikah-kawin-suku-asli-anak-rawa-kampung-adat-penyengat/>